



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu yang disebabkan adanya anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 perlu diubah kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 Ayat (3), Ayat (5) dan Ayat (9) diubah dan diantara Ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni Ayat (3a), Ayat (3b), Ayat (3c), Ayat (3d) dan Ayat (3e), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota BPD yang berhenti Antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dari keterwakilan wilayah yang sama atau keterwakilan perempuan.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi yang mewakili, pengisian anggota BPD Antarwaktu dilakukan melalui mekanisme pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan.
  - (3a) Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - (3b) Apabila seluruh anggota BPD berhenti Antarwaktu, maka diusulkan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Hasil Pemilihan Calon Anggota BPD Nomor Urut Pengganti Antarwaktu, Fotocopy KTP atau surat keterangan pengganti KTP, KK, Surat Nikah bagi yang belum usia 20 Tahun dan Ijazah terakhir calon pengganti anggota BPD Antarwaktu serta fotocopy penetapan anggota BPD.
  - (3c) Apabila seluruh anggota BPD berhenti Antarwaktu dan calon anggota BPD nomor urut berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, pengisian anggota BPD Antarwaktu dilakukan melalui mekanisme pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan.
    - (3d) Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
    - (3e) Hasil Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu digunakan sebagai dasar Kepala Desa untuk mengusulkan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu, Fotocopy KTP atau surat keterangan pengganti KTP, KK, Surat Nikah bagi yang belum usia 20 Tahun dan Ijazah terakhir calon pengganti anggota BPD Antarwaktu serta fotocopy penetapan anggota BPD.

- (4) Pengisian anggota BPD Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD.
  - (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dengan melampirkan undangan, daftar hadir, berita acara hasil musyawarah BPD, Keputusan BPD, fotocopy KTP atau surat keterangan pengganti KTP, KK, Surat Nikah bagi yang belum usia 20 Tahun dan ijazah terakhir calon pengganti anggota BPD antarwaktu serta fotocopy penetapan anggota BPD.
  - (6) Kepala Desa menindaklanjuti usulan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - (7) Camat menindaklanjuti usulan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pengganti anggota BPD Antarwaktu telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan.
  - (8) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD Antarwaktu menjadi anggota BPD Antarwaktu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterimanya usul pengganti anggota BPD Antarwaktu telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan.
  - (9) Peresmian anggota BPD Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau Camat.
2. Di antara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22A**

Ketentuan mengenai Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu.

3. Di antara ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 37B**

- (1) Anggota BPD yang berhenti Antarwaktu, tidak boleh mencalonkan diri dalam pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu pada periode berjalan.
- (2) Anggota BPD yang berhenti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencalonkan diri pada periode berikutnya dan memenuhi persyaratan calon anggota BPD sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal *31 maret 2020*

**BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal *31 maret 2020*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 9**